



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawati Swasta , tempat kediaman di Jalan Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 22 Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah member kuasa khusus kepada :
KUASA HUKUM PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan Buruh, tempat kediaman Kp. Cikaret, Rt/Rw 01/06, Desa/Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah member kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 29 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah NomorXXXXXXXXXX, tertanggal 21 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniakan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 3 (tiga) menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajiban layaknya suami;
 - 4.2. Penggugat di paksa untuk menulis surat pernyataan bahwa Penggugat minta untuk diceraikan, dan menulis surat pernyataan tersebut dalam keadaan tekanan secara mental, bukan atas dasar kesadaran diri sendiri;
 - 4.3. Penggugat dituntut mengembalikan uang lamaran dan ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000,- dari pihak Tergugat, dan itu diluar akal sehat, karna awalnya Penggugat tidak meminta uang lamaran dalam jumlah yang di tentukan, uang itu murni diberikan secara sukarela kepada Penggugat sebagai uang lamaran dan untuk keperluan resepsi pernikahan;
 - 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada tanggal 25 bulan April tahun 2018, yang akibatnya Penggugat kemali kerumah orangtuanya yang eralamat di atas dalam keadaan menangis karna tekanan bathin, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;
7. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Peggugat uraikan di atas, Peggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Peggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Peggugat dengan didampingi kuasa Hukumnya dan kuasa hukum telah datang menghadap sedangkan Pihak Tergugat hanya kuasa hukumnya yang datang. Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan agar Peggugat mengurungkan gugatan cerai kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat principal tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Peggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, hal - hal yang telah diuraikan pada bagian Jawaban Tergugat mohon dianggap secara mutatis mutandis termasuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak dalil jawaban Tergugat kecuali secara jelas dan tegas iakuinya;
3. Bahwa, benar dahulu Peggugat dan Tergugat dahulu suami-isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 April 2018 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagaimana temyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0730/212/IV/2018 tertanggal 21 April 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, **TIDAK BENAR** dalil gugatan Penggugat dalam poin 2 yang menyatakan bahwa tempat tinggal bersama setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralamat di kp. cikaret rt. 003 rw. 001 kelurahan harapanjaya, kecamatan cibinong, kabupaten bogor tetapi fakta yang sebenarnya penggugat pan tergugat setelah perkawinan beralamat pi kp. cikaret rt. 001 rw. 006 kelurahan harapanjaya, kecamatan cibinong, kabupaten bogor (rumah orang tua tergugat):
5. Bahwa, **TIDAK BENAR** dalil gugatan Penggugat dalam poin 2 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri, pengan bantahan bahwa tergugat pan penggugat sejak awal menikah hingga saat ini tidak pernah melakukan hubungan suami isteri foabla pukhul1:
6. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam poin 3 dangan bantahan bahwa **BAGAIMANA MUNGKIN TERGUGAT PAN PENGUGAT AKAN MEMPUNYAI ANAK??? SEDANGKAN TERGUGAT TIDAK MAU PIAJAK BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI:**
7. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam poin 4, dengan alasan bahwa sejak awal perkawinan penggugat tidak pernah mau untuk piajak melakukan hubungan suami isteri. bahkan, penggugat tidak pernah mau pisentuh sama sekali oleh tergugat:
8. Bahwa, Tergugat menolak secara Tegas dalil Gugatan Penggugat dalam poin 4.1. sampai poi 4.4. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat Menolak dalil gugatan Penggugat poin 4.1. dengan dalil Bahwa Penggugat telah membalikkan fakta yang sebenarnya. Fakta kejadian sebenarnya adalah penggugat ketika diajak melakukan hubungan suami isteri menolak untuk melakukan hubungan mau disentuh untuk bercumbu mesra saja tidak mau:
 - b. Tergugat Menolak dalil gugatan Penggugat poin 4.2. dengan dalil bahwa penggugat telah membalikkan fakta yang sebenarnya adalah penggugatlah yang mempunyai keinginan keras untuk bercerai dengan tergugat bahkan penggugat menunjuk-nunjuk tergugat dan penggugat menuduh tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami isteri padahal penggugatlah yang mau diajak untuk melakukan hubungan suami isteri dan tidak mau diajak bercumbu mesra layaknya suami isteri:
 - c. Tergugat Menolak dalil gugatan Penggugat poin 4.3. dengan dalil bahwa penggugat telah membalikkan fakta yang sebenarnya:
 - d. Tergugat Menolak dalil gugatan Penggugat poin 4.4. dengan dalil bahwa penggugat menyatakan sudah tidak ada kecocokan???? fakta yang sebenarnya adalah penggugat memang tidak pernah cinta dan saying kepada tergugat hal ini terbukti penggugat tidak pernah mau diajak untuk hubungan suami isteri setelah adanya perkawinan.
9. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 dengan dalil bahwa penggugat seharis setelah menikah tepatnya tanggal 22 april 2018 meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin kepada tergugat dikarenakan penggugat tidak mau; diajak melakukan hubungan suami isteri oleh tergugat serta se3ak saat itu penggugat tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama:
- 10.** Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 dengan dalil bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat bukan tidak bisa dibina tetapi penggugatlah yang tidak pernah mau untuk membina rumah tangga sakinah, mawadpah dan rahmah. hhal ini pibuktikan dengan penggugat tidak pernah diajak melakukan hubungan suami isteri:

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn



11. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 7 dengan dalil bahwa penggugat yang sengaja membuat masalah dengan meninggalkan tempat kepiaman bersama:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konpensasi mohon dianggap telah termasuk pula dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa, atas perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi maka apabila Majelis Hakim tetap mengabulkan perceraian, dikarenakan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sejak awal nikah hingga saat ini. maka dari itu penggugat rekonvensi untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan penggugat rekonvensi sebesar rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa, selain itu juga penggugat rekonvensi meminta akan dana resepsi perkawinan dan bawaan lainnya yang telah diberikan penggugat rekonvensi sebesar rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa, meminta cerai adalah pihak suami (thalak) maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut. seandainya jika pihak istri yang meminta cerai (khuun) maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepadanya. hal itu berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas ra:

"sesungguhnya istri tsabit bin pais datang kepada rasulullah saw. ia berkata: "wahai rasulullah. aku tidak mencelanya (tsabit) dalam hal akhlaknya maupun agamanya. akan tetapi aku benci kekufuran karena ia tidak mampu menunaikan kewajibannya) dalam islam" maka rasulullah saw berkata padanya: "apakah kamu mengembalikan apa suamimu kembalinya? wanita itu menjawab: 1ya. maka rasulullah saw berkata kepada tsabit: "terimalah kembalinya tersebut dan ceraikanlah ia 1 kali talak" f hr bukhori, nasab dan Ibnu Majah. nailul authar 6/246):

5. Bahwa, atas dasar di atas maka penggugat rekonvensi meminta kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat rekonvensi agar menyerahkan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mahar rp. 20.000.000 (dua puluh juta);
- b. dana resepsi dan bawaan lainnya sebesar rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

agar diserahkan kepada penggugat rekonsvensi;

6. Bahwa, agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonsvensi;

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat/Penggugat dalam Rekonsvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim perkara *a quo* menerima Jawaban Tergugat Konvensi dan Gugatan Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi untuk selanjutnya memutuskan hal - hal sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat atas biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi seluruhnya;
2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat Rekonsvensi untuk mengembalikan Mahar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi berupa:
 - a. mahar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta);
 - b. dana resepsi dan bawaan lainnya sebesar Rp.40.000.000; (empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsvensi atas biaya perkara;

ATAU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat keterangan telah menikah Nomor : B.1603/KUA.10.01.20/Pw.01/X/2018, bertanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 3201011003/SURKT/01/090418/0019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bertanggal 09 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Sksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tanggal 21 April 2018;
- Bahwa Tergugat memberikan biaya pesta sebesar 20 juta ;

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah (telah) dilaksanakan pesta,;
- Bahwa ketika akad nikah mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa perhiasan emas yaitu kalung dan cincin seberat 5 gram ;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat menikah telah diambil kembali oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun, sejak 3 hari setelah hari pernikahan;
- Bahwa, yang menjadi penyebab karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri (tidak bisa ereksi) sejak malam pertama;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa (curhat Tergugat) pada malam pertama antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha melakukan hubungan suami istri, namun tidak sampai terjadi hubungan suami istri (Qobla Dhukul) ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tanggal 21 April 2018;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memberikan biaya pesta sebesar 20 juta ;
- Bahwa setahu saya pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah (telah) dilaksanakan pesta,;
- Bahwa ketika akad nikah mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa perhiasan emas yaitu kalung dan cincin seberat 5 gram ;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat menikah telah diambil kembali oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah tidak rukun ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri (tidak bisa ereksi) sejak malam pertama;
- Bahwa pada malam pertama Penggugat dengan Tergugat berusaha melakukan hubungan suami istri, namun hubungan suami istri tersebut tidak pernah terjadi karena Tergugat tidak bisa melakukannya (disfungsi ereksi) ;
- Bahwa dulu Tergugat pernah Strooke, dan Penggugat tidak menyangka bahwa strooke tersebut yang menyebabkan Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 hari setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, dan Penggugat mau damai dengan Tergugat asalkan Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa -Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tanggal
- Bahwa Tergugat memberikan biaya pesta sebesar 20 juta ;

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah (telah) dilaksanakan pesta,;
- Bahwa ketika akad nikah mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa perhiasan emas yaitu kalung dan cincin seberat 5 gram ;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat menikah telah diambil kembali oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah tidak rukun ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri (tidak bisa ereksi) sejak malam pertama;
- Bahwa pada malam pertama Penggugat dengan Tergugat berusaha melakukan hubungan suami istri, namun hubungan suami istri tersebut tidak pernah terjadi karena Tergugat tidak bisa melakukannya (disfungsi ereksi) ;
- Bahwa dulu Tergugat pernah Strooke, dan Penggugat tidak menyangka bahwa strooke tersebut yang menyebabkan Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 hari setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, dan Penggugat mau damai dengan Tergugat asalkan Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak mau, malah Tergugat yang ingin berpisah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan baliknya,
Terugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, bertanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi pernyataan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan saksi-saksi, surat tersebut bertanggal 29 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat pernyataan tuntutan ganti rugi kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat bertanggal 01 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi beberapa chat via whatsapp (Wa) pada tanggal 12 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi beberapa chat via whatsapp (Wa) pada tanggal 28 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

B. Bukti Sksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tanggal 21 April 2018;
- Bahwa pernikahannya tidak ada unsur paksaan, karena pada tanggal 01 April 2018 sebelum pernikahan, saya dan ibu Tergugat pernah menanyakan kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan bersedia menikah dengan Tergugat, sebelum pernikahan juga pihak KUA menanyakan kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan bersedia menikah dengan Tergugat dan tidak ada unsur paksaan ;
- Bahwa pada saat lamaran pihak keluarga Tergugat datang kekediaman Penggugat, dan saat itu pihak keluarga Tergugat menyerahkan uang untuk pesta sebesar 20 juta dan uang 1,5 juta untuk biaya pendaftaran ke KUA dll ;
- Bahwa setahu saya pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah (telah) dilaksanakan pesta,;
- Bahwa ketika akad nikah maskawinnya berupa cincin emas seberat 5 gram ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis dengan terjadi pertengkaran ;;
- Bahwa, yang menjadi penyebab karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat atas dasar paksaan dari orangtua Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa (curhat Tergugat) setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri (Qobla Dhukul);
- Bahwa pada malam pertama Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri, bahkan Penggugat tidak mau disentuh oleh Tergugat (curhat Tergugat);

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tepatnya setelah 1 malam Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, besok harinya Penggugat pulang kerumah orangtuanya ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tanggal 21 April 2018;
- Bahwa pernikahannya tidak ada unsur paksaan, karena pada tanggal 01 April 2018 sebelum pernikahan, saya dan ibu Tergugat pernah menanyakan kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan bersedia menikah dengan Tergugat, sebelum pernikahan juga pihak KUA menanyakan kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan bersedia menikah dengan Tergugat dan tidak ada unsur paksaan ;
- Bahwa pada saat lamaran Tergugat menyerahkan biaya untuk pesta sebesar 20 juta dan 1,5 juta untuk biaya menikah (KUA dll) ;
- Bahwa setahu saya pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah (telah) dilaksanakan pesta,;
- Bahwa ketika akad nikah maskawinnya berupa cincin emas seberat 5 gram ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis dengan terjadi pertengkaran ;;

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab karena karena Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri oleh Tergugat, bahkan Penggugat tidak mau disentuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa (curhat Tergugat) setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri (Qobla Dhukul);
- Bahwa pada malam pertama Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri, bahkan Penggugat tidak mau disentuh oleh Tergugat (curhat Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tepatnya setelah 1 malam Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, besok harinya Penggugat pulang kerumah orangtuanya ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak Strooke hanya sakit biasa saja ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. **SAKSI III**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tanggal 21 April 2018;
- Bahwa pada saat lamaran Penggugat menyatakan suka dengan Tergugat, akan tetapi setelah menikah Penggugat mengatakan tidak suka dengan Tergugat ;
- Bahwa pada saat lamaran pihak keluarga Tergugat datang kekediaman Penggugat, dan saat itu pihak keluarga Tergugat menyerahkan uang untuk pesta sebesar 20 juta dan uang 1,5 juta untuk biaya pendaftaran ke KUA dll ;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah (telah) dilaksanakan pesta,;
- Bahwa ketika akad nikah maskawinnya berupa cincin emas 22 karat seberat 5 gram;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis dengan terjadi pertengkaran ;;
- Bahwa, yang menjadi penyebab karena Penggugat tidak suka dengan Tergugat, Penggugat juga tidak mau dipegang atau disentuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa (curhat Tergugat) setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri (Qobla Dhukul);
- Bahwa pada malam pertama Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri, bahkan Penggugat tidak mau disentuh oleh Tergugat (curhat Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tepatnya setelah 1 malam Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, besok harinya Penggugat pulang kerumah orangtuanya ;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah sakit stroke ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa banyak orang yang bilang Penggugat masih berhubungan dengan mantan pacar Penggugat yang bernama “ IKI” ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut “Saya tetap pada Gugatan Saya dan Saya memohon kepada Majelis Hakim agar segera memutus perkara ini”;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut “Tergugat tetap pada jawaban dan rekonsvansi Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.2 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo. pasal 130 HIR. jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat prinsipal tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat (P.1 surat keterangan telah menikah (Akta nikah hilang) dan P.2 surat keterangan perekaman e-KTP) dan dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan penolakan dan gugatan balik, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita point 1 mendalilkan, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan posita point 1 Penggugat telah mengajukan satu alat bukti surat bukti P.1 (surat keterangan telah menikah (Akta nikah hilang) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang intinya tercatat hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 akta nikah, secara formal merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, yang intinya menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi secara formil dan materil meneguhkan dalil posita gugatan Penggugat, merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipercaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa dan di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Tergugat, benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan Majelis Hakim Penggugat sebagai istrinya, hal tersebut secara materi merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti T.1 (kutipan akta nikah), yang intinya tercatat : hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dan diakui oleh Tergugat, maka ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 1, selanjutnya Penggugat dan Tergugat merupakan personalita yang berkualitas dalam perkara ini, sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa pada posita point 2, Penggugat mendalilkan yang intinya terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah di Cibinong, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan posita point 2 Penggugat telah mengajukan satu bukti surat (bukti P. 1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang intinya tercatat Penggugat berdomisili di Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.1, secara formal merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, yang intinya menerangkan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Cibinong di rumah orang tua Tergugat, tidak pernah terjadi hubungan suami isteri (qobla dukhul), karena Tergugat tidak bisa melakukannya (disfungsi ereksi);

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi secara formil dan materil meneguhkan gugatan merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipercaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dan di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Tergugat, benar Penggugat dengan Tergugat setelah membina rumah tangga tinggal di Cibinong di rumah orang tua Tergugat. Sedangkan tentang ba'da dukhul dibantah oleh Tergugat, yaitu tidak pernah terjadi hubungan suami isteri (qobla dukhul), karena Penggugat **tidak mau diajak berhubungan suami istri**;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan Majelis Hakim tentang tempat tinggal bersama membina rumah tangga di Cibinong, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi yang intinya : benar Penggugat dengan Tergugat setelah membina rumah tangga tinggal di Cibinong di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan qabla dukhul, karena Penggugat **tidak mau diajak berhubungan suami istri, bahkan tidak mau disentuh sama sekali oleh Tergugat.** telah mengajukan 2 alat bukti surat (T.4 dan T.5) dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 alat bukti surat (T.4 dan T.5), Majelis Hakim mendapat materi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat yang intinya untuk melakukan hubungan suami isteri, tetapi tidak terjadi, karena di antara mereka saling menuntut dan saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan : Tidak terjadi hubungan suami isteri (senggama), bukan semata-mata disebabkan oleh salah satu pihak, tetapi oleh kedua belah pihak, bahkan berdasarkan bukti T.5 kecenderungannya lebih dominan disebabkan karena Tergugat menderita disfungsi ereksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 2, yaitu tentang tempat tinggal bersama membina rumah tangga di Cibinong, di rumah orang tua Tergugat. Sedang mengenai hidup rukun sebagaimana layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (ba'da dukhul), tidak terbukti justru yang terbukti jawaban bantahan Tergugat, yaitu : Tidak pernah terjadi hubungan suami isteri (qobla dukhul);

Menimbang, bahwa pada posita point 3, Penggugat mendalilkan yang intinya dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil positanya Pengugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, yang intinya benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;

Menimbang, bahwa di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya serta diakui di depan persidangan atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Tergugat, yang intinya benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;

Menimbang, bahwa bukti keterangan dua orang saksi yang saling berkaitan secara formil dan materil menguatkan gugatan Penggugat, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan Majelis Hakim, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 3;

Menimbang, bahwa pada posita point 4 s/d 7, Penggugat mendalilkan yang intinya rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun, sekitar sejak tahun 2011, dengan adanya perselisihan, yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 4 s/d point 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, yang intinya benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis (tidak rukun), sering terjadi perselisihan, bahkan mereka sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa bukti keterangan dua orang saksi yang saling berkaitan, secara formil dan materil menguatkan gugatan Penggugat, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa pada jawaban dan duplik yang intinya Tergugat, membantah secara tegas dan keberatan dengan dalil posita Penggugat, tetapi setelah dipelajari secara mendalam, secara substantif tidak menolak/tidak membantah posita point 4 s/d point 7, Tergugat hanya menolak/membantah penyebab pertengkaran, yang intinya menurut Tergugat, penyebab pertengkaran karena Penggugat **tidak mau diajak berhubungan suami istri**;

Menimbang, bahwa untuk, meneguhkan penolakannya/bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 alat bukti surat (T.2 dan T.3) dan menghadirkan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 alat bukti surat (T.2 dan T.3), Majelis Hakim mendapat materi percakapan (surat) antara Penggugat dengan Tergugat yang intinya tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Tergugat, yang intinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, telah terjadi pertengkaran, yang puncaknya mereka sudah pisah rumah, karena Penggugat **tidak menyukai Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan 3 orang saksi Tergugat tersebut, secara materil meneguhkan Penggugat sebagai penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan posita point 4 s/d point 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat pada petitum point 2 menggugat cerai terhadap Tergugat;

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum point 2 Penggugat, menggugat cerai terhadap Tergugat, telah didukung oleh posita;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 di atas, Tergugat menyatakan yang intinya memohon kepada Majelis Hakim, untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menunjuk Gugatan, Replik, bukti-bukti dan keismpulab Penggugat di satu sisi; Jawaban, Duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Tergugat di sisi lain, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994 Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal 25 Juli 1994 Nomor 266/K/Pdt/AG/1994, yang menyatakan bahwa dalam masalah perceraian tidak dicari apa dan siapa yang sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang penting adalah rumah tangga antara keduanya sudah pecah (breakdown marriage), yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka apabila ikatan lahir batin itu sudah tidak terimplementasi dalam rumah tangga keduanya berarti ikatan lahir batin tersebut sudah pecah, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan Penggugat tetap bertekad dan bersekukuk ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana alasan yang tertuang dalam dalil petitum point 2 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk/bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, keduanya harus berjalan beriringan,

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Penggugat atau Tergugat yang tetap bertekad untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya sedangkan di pihak lain sudah tidak berkeinginan mempertahankannya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, karena antara keduanya sudah tidak sehaluan, tidak seiring-sejalan dalam satu visi dan misi ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan berbahagia, oleh karena itu manakala ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanya ketidak bahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan dalam mahligai bahtera rumah tangganya. Dalam kasus Penggugat dan Tergugat indikator adanya ketidak bahagiaan itu mengemuka dengan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak adanya upaya konkrit dari kedua belah pihak untuk rukun kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, hal demikian menjadi qorinah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir-bathin, sehingga perkawinan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-undang, **melainkan** dalam kondisi yang **khusus** sangat ditentukan oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menentukan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya bukti yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, di sisi lain upaya-upaya konkrit yang dilakukan Tergugat tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran-saran kepada kedua belah pihak dalam rangka upaya damai, sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, pasal 39 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 berikut penjelasannya. Jadi usaha-usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia belaka, bahkan akan menambah penderitaan kedua belah pihak berperkara. Dengan demikian ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. **Agama Islam** menyediakan lembaga talak/perceraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya, yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat pada petitum point 2 harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang panggilan/penyebutan : terhadap Penggugat selanjutnya disebut : "Tergugat rekonvensi" dan terhadap Tergugat selanjutnya disebut : "Penggugat rekonvensi";,

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi, dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan gugatan balik yang petitum intinya yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Mahar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. mahar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta);
 - b. dana resepsi dan bawaan lainnya sebesar Rp.40.000.000; (empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas biaya perkara;

ATAU:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan balik, Penggugat rekonvensi telah mengajukan 4 alat bukti surat (T.2, T.3, T.4 dan T.5), tanpa penjelasan hal apa yang ingin dibuktikan oleh/dengan bukti T.2, T.4 dan T.5 tersebut dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 yang intinya tercatat Tergugat rekonvensi ingin bercerai dengan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3 yang intinya tercatat Penggugat rekonvensi menerima keinginan bercerai dari Tergugat rekonvensi, asalkan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4 yang intinya tercatat terjadi komunikasi antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi untuk melakukan hubungan suami isteri, tetapi tidak terjadi, karena di antara mereka saling menuntut dan saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5 yang intinya tercatat terjadi komunikasi antara Tergugat rekonvensi dengan pihak III (idol), tidak terjadi hubungan suami isteri, karena Penggugat rekonvensi menderita disfungsi ereksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 Majelis berpendapat, secara formil bukan akta autentik dan secara materil tidak tegas mendukung gugatan balik Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi bukan merupakan alasan hukum untuk mengembalikan biaya resepsi pernikahan, biaya pendaftaran ke KUA dan mahar/maskawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, Majelis Hakim berpendapat materi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, Majelis Hakim berkesimpulan : tidak terjadi hubungan suami isteri (senggama) antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat, karena di antara mereka saling menuntut dan saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, Majelis Hakim berkesimpulan : Tidak terjadi hubungan suami isteri (senggama) antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensi dengan Penggugat, karena Penggugat rekonvensi menderita disfungsi ereksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat rekonvensi, yang intinya menerangkan : Pada waktu lamaran Penggugat rekonvensi telah menyerahkan uang untuk pesta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan biaya pendaftaran ke KUA dll. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat rekonvensi, yang intinya menerangkan : (Akad nikah) Pesta pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat rekonvensi, yang intinya menerangkan : ketika akad nikah Penggugat rekonvensi /Tergugat memberikan maskawin Tergugat rekonvensi berupa emas (22 karat) seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dalam repliknya yang intinya tetap pada gugatan semula, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat rekonvensi menolak gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan penolakan, Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat rekonvensi, yang intinya menerangkan : Pada waktu lamaran Penggugat rekonvensi telah menyerahkan uang untuk pesta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan biaya pendaftaran ke KUA dll. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat rekonvensi, yang intinya menerangkan : (Akad nikah) Pesta pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat rekonvensi, yang intinya menerangkan : ketika akad nikah Penggugat rekonvensi /Tergugat memberikan maskawin Tergugat rekonvensi berupa emas (22 karat) seberat 5 gram;

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat : Biaya resepsi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan biaya pendaftaran ke KUA dll. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), merupakan pemberian (hibah), yang tidak bisa diminta kembali (Penghibah yang meminta kembali hibahnya, sama seperti orang yang memakan kembali muntahnya....alhadits)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan : Akad nikah dan Pesta pernikahan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, telah dilaksanakan, dengan biaya yang diberikan oleh Penggugat rekonsensi saat lamaran, biaya resepsi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan biaya pendaftaran ke KUA dll. (ipekah) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka uang tersebut sudah habis, digunakan bersama oleh Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Gugatan balik pada petitum point 3 huruf (b) Penggugat rekonsensi tentang : Pengembalian dana resepsi dan bawaan lainnya sebesar Rp.40.000.000; (empat puluh juta rupiah), bertentangan dengan hukum dan tidak terbukti, maka dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Gugatan balik pada petitum point 3 huruf (a) dari Penggugat rekonsensi tentang : Pengembalian mahar, Penggugat rekonsensi dalam posita tidak menjelaskan bentuk dan jumlahnya (tidak ditentukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Gugatan balik pada petitum point 3 huruf (a) dari Penggugat rekonsensi tentang : Pengembalian mahar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta), jenis mahar dan jumlahnya tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan petitum tidak didukung oleh posita, yaitu yang terbukti di persidangan maskawin/mahar berbentuk emas 5 gram, sedang petitum Penggugat rekonsensi berbentuk uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Gugatan balik pada petitum point 3 huruf (a) dari

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi tentang : Pengembalian mahar, bertentangan dengan ketentuan hukum, sebagaimana Firman Allah SWT., yang artinya : Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (qabla dukhul), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua (1/2) dari yang telah kamu tentukan... (QS/2/237).Selanjutnya terjemah ayat ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bukan menarik kembali seperdua (1/2) mahar yang sudah dibayar, tetapi harus membayar mahar terhutang sejumlah seperdua (1/2) dari yang telah kamu tentukan, maka dengan demikian menarik kembali seperdua (1/2) mahar yang sudah dibayar, bertentangan dengan hukum, selanjutnya harus dinyatakan ditolak;.

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada petitum point 3 Penggugat intinya memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi ditolak seluruhnya;

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851.000,-(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan DI Cibinong dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1440 H. oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc. LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Evi Triawianti

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

PANITERA PENGGANTI,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 760.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 851.000,-(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Cbn